



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 393 /B.I/HK/2012

TENTANG

GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri 118-026 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012, maka agar pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan pembentukan tim tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-026 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Wilayah Provinsi Lampung;
- b. menyelenggarakan rapat pembahasan kebijakan terhadap isu strategis dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Provinsi Lampung; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kondisi ketentraman dan ketertiban di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah dan Komponen Input Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Kode Rekening 010.04.08.129074.012.521213.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29.12.2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/393/B.I/HK/2012
 TANGGAL : 24 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM DAN SEKRETARIAT
 FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
A.	TIM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG			
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	1.500.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada dana APBN Tahun 2012 pada DIPA Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah dan komponen input Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Kode Rekening 010.04.08.12907 4.012.521213 terhitung bulan Januari 2012 s.d. Desember 2012
2.	Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam	Penanggungjawab	1.000.000,-	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Ketua	1.000.000,-	
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Wakil Ketua	850.000,-	
5.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	750.000,-	
6.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	750.000,-	
B.	SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG			
1.	Wakil Gubernur Lampung	Koordinator	750.000,-	
2.	Ketua Pengadilan Tinggi Lampung	Anggota	750.000,-	
3.	Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung	Anggota	750.000,-	
4.	Komandan Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra	Anggota	750.000,-	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Anggota	750.000,-	
6.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	750.000,-	
7.	Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	750.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Ketertiban Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	750.000,-	
9.	Sri Endang Purnama, SH (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	650.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.